

PRESPEKTIF KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM TINJAUAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM

PERSPECTIVE OF THE CORRUPTION ERADICATION COMMISSION IN A RIVIEW OF ISLAMIC STATE LAW

¹Aidil Ihsan, ²Sa'adatul Maghfira

UIN Mahmud YunusBatusangkar
e-mail : ihsanaidil0@gmail.com

UIN Mahmud YunusBatusangkar
e-mail: saadatul.m@uinmybatusangkar.ac.id

Abstrak

Pokok permasalahan dalam jurnal ini adalah bagaimana KPK dalam Hukum Tata Negara Islam. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan Badan Pemberantasan Korupsi dalam Hukum Tata Negara Islam dan menganalisis bagaimana hukum tata negara Islam ditinjau. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku literatur yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dikaji mengenai Lembaga Pemberantasan Korupsi dalam Hukum Tata Negara Islam. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu analisis hanya sampai pada tahap deskripsi. Penelitian ini dapat dikategorikan jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan Lembaga Pemberantasan Korupsi ditinjau dari perspektif Hukum Tata Negara Islam. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan Metode Normatif. Pendekatan normatif yaitu pendekatan ini dilakukan dengan pendekatan masalah dari segi hukum, membahas, dan mengkaji kitab-kitab dan ketentuan perundang-undangan yang ada terkait dengan KPK menurut perspektif hukum tata negara Islam. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa menurut pandangan Hukum Tata Negara Islam, keberadaan lembaga pemberantasan korupsi diperbolehkan (mubah) sepanjang lembaga pemberantasan korupsi tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat. rakyat. Hukum Tata Negara Islam sendiri tidak menemukan acuan yang tepat pada lembaga independen seperti lembaga pemberantasan korupsi, namun pada hakikatnya tugas dan wewenang Daerah Mazhalim hampir mirip dengan Badan Pemberantasan Korupsi. Wilayah Mazhalim merupakan lembaga yang merupakan kekuasaan di bidang peradilan yang lebih tinggi dari Hakim dan Mah'tasb.

Kata kunci: KPK, Hukum Tata Negara Islam, Al Mazzalim.

Abstract

The main problem in this journal is how the Corruption Eradication Agency in Islamic State Administrative Law. The purpose of this discussion is to identify and describe the Corruption Eradication Agency in Islamic State Administrative Law and to analyze how Islamic state constitutional law is reviewed. The research method used in this thesis is the library research method, which is a research carried out by reading literature books that have a relationship with the problems studied regarding Corruption Eradication Institutions in Islamic Constitutional Law. This research is descriptive-analytic in nature, that is, the analysis only reaches the description stage. This research can be categorized as the type of research that the author does is library research, which is related to Corruption Eradication Institutions viewed from the perspective of Islamic Constitutional Law. This research is qualitative with the Normative Method. The

normative approach is that this approach is carried out by approaching the problem from a legal perspective, discussing, and reviewing existing books and statutory provisions related to the Corruption Eradication Agency according to the perspective of Islamic constitutional law. From the results of the research conducted by the author, it can be concluded that, according to the view of Islamic Constitutional Law, the existence of a corruption eradication institution is permissible (mubah) as long as the corruption eradication institution provides the benefit of the people. The Islamic Constitutional Law itself does not find precise references to independent institutions such as corruption eradication agencies, but in essence the duties and powers of the Mazhalim Region are almost similar to the Corruption Eradication Agency. The Mazhalim region is an institution which is a power in the field of justice that is higher than the Judge and Mah'tasb.

Keywords: KPK, Islamic Constitutional Law, Al Mazhalim.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan suatu tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Hal ini akan mengakibatkan kerugian terhadap negara karena dana yang sudah dianggarkan tidak dapat dialokasikan sesuai kebutuhan. Secara luas masyarakat juga akan mengalami dampaknya (Hartati, 2014).

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi ini dibentuk sebagai lembaga Independen yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun. Lembaga ini fokus pada pemberantasan korupsi didalam mengungkap pelaku tindak pidana korupsi (Djaja, 2008).

Agama Islam pada beberapa ayat Al-Quran mengisyaratkan tentang korupsi merupakan memakan harta atau hak sesama muslim dengan menggunakan jalan yang bathil akan mendapat dosa. Merampas sebagian hak milik orang lain adalah menjadi salah satu unsur dari korupsi itu sendiri yang berbunyi :

تَعْلَمُونَ ۚ وَأَنْتُمْ بِالْأَمْوَالِ مِنَ قَرِيبًا لَتَأْكُلُوا الْحَكَامَ إِلَىٰ بِهَا وَتُدْأَلُوا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُونَ وَلَا

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui (QS. Al Baqarah: 188).

Dalam ketatanegaraan Islam, Islam mengenal Fiqh Siyasa yaitu pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa Islam yang menjamin

terrealisasinya kemaslahatandan terhindari dari ke mudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syariah dan prinsip-prinsip syariat yang umum (Pulungan, 1997). Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam, Fiqh Siyasa antara lain membicarakan tentang siapa sumberkekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya. Seperi adanya pembagian menjadi 3 pokok yaitu. Pertama Politik perundang-undangan (*siyasadusturiyah*). Bagian meliputi pengkajian penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administratif pemerintahan (*idariyyah*) oleh birokrasi eksekutif (Iqbal, 2014).

Dalam hukum tata negara islam Lembaga independen seperti komisi pemberantasan korupsi tidak ditemukan, akan tetapi hukum tata negara islam mengenal *Al-mazhalim* yaitu lembaga peradilan yang mengadili serta memberikan pengawasan bagi para pejabat negara yang bermasalah, baik pejabat itu sendiri atau keluarganya. Selain itu *al-mazhalim*, ia juga menangani kasus-kasus penganiayaan yang dilakukan oleh pejabat tinggi, bangsawan, hartawan, atau keluarga sultan terhadap rakyat biasa (Mukhlas, 2011).

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji dan menelaah lebih lanjut tentang bagaimana pandangan hukum tata negara islam terhadap lembaga pemberantasan korupsi dan lembaga apa yang berwenang menangani perkara korupsi dalam hukum tata negara islam. Penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “Perspektif Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Tinjauan Hukum Tata Negara Islam”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka (Mahmud, 2011), yang berkaitan dengan Lembaga Pemberantasan Korupsi ditinjau dalam Hukum Tata Negara Islam. Penelitian

ini bersifat kualitatif dengan Metode Normatif. Pendekatan normatif yaitu pendekatan ini dilakukan dengan cara mendekati permasalahan dari segi hukum, pembahas, dan mengkaji buku-buku dan ketentuan perundang-undangan yang telah ada yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas (Soekanto, 2005), yang berkaitan dengan Lembaga Pemberantasan Korupsi menurut hukum tata negara Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Hukum Tata Negara Islam Terhadap Lembaga Pemberantasan Korupsi

Korupsi saat ini bisa dikategorikan persoalan yang krusial, artinya tergolong perbuatan yang membahayakan bagi kebutuhan hidup manusia (*dharuri/primer*). Kebutuhan *dharuri/primer* merupakan kebutuhan yang bersifat esensial dan harus dijaga. Menurut Abu Zahrah bahwa kebutuhan ini harus direalisasikan karena akan berbahaya (*mafsadah*) bila tidak dijalankan bagi manusia (Zahra, 2003). Sebab *dharuri* ini mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Selain kemashlahatan, terdapat *mahsadah* yang dibagi dua, menurut Izzuddin bin Abdus Salam (seperti dikutip Abu Zahra), yaitu *mafsadat* yang diharamkan oleh Allah untuk didekati dan *mafsadah* yang tidak disukai oleh Allah (*makruh*) untuk dikerjakan. Abu Zahrah menambahkan bila suatu perbuatan haram *mafsadahnya* lebih banyak, maka tingkat keharamannya lebih tinggi.

Lembaga pemberantasan korupsi yang ada di negara Indonesia adalah Komisi pemberantasan korupsi (KPK) yang merupakan lembaga Independen yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun. Lembaga ini fokus pada pemberantasan korupsi didalam mengungkap pelaku tindak pidana korupsi.

Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) mempunyai 5 tugas :

1. Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Melakukan supervisi terhadap instansi yang

- berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
 4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
 5. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara (Ermansjah, 2008).

Kewenangan-kewenangan yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana yang diamanatkan di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, sebagai pendukung pelaksanaan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- (a) Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
- (b) Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait.
- (c) Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait.
- (d) Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (e) Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.
- (f) Wewenang lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 12, 13, dan 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.

Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.

Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan

atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dijelaskan dalam penjelasan Pasal 8 ayat (3) bahwa ketentuan ini bukan diartikan penyerahan fisik melainkan penyerahan wewenang, sehingga jika tersangka telah ditahan oleh kepolisian atau kejaksaan maka tersangka tersebut tetap dapat ditempatkan dalam tahanan kepolisian atau tahanan kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi meminta bantuan kepada Kepala Rumah Tahanan Negara untuk menempatkan tersangka di dalam Rumah Tahanan tersebut.

Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian dan kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:

- (a) Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak dilanjutkan.
- (b) Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (c) Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya.
- (d) Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif
- (e) Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hal terdapat alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Komisi Pemberantasan Korupsi memberitahukan kepada penyidik atau penuntut umum untuk mengambil alih tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf

c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:

- (a) Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Dalam penjelasan Pasal 11 huruf a dijelaskan bahwa; yang dimaksud dengan “penyelenggara negara” adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, termasuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (b) Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, dan/atau
- (c) Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- (a) Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.
- (b) Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri.
- (c) Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa.
- (d) Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait.
- (e) Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya.
- (f) Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait; dalam penjelasan Pasal 12 huruf f dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “tersangka atau terdakwa” adalah orang perorangan atau korporasi.
- (g) Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.

Dalam penjelasan Pasal 12 dijelaskan bahwa:

- (a) Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari penghilangan atau penghancuran alat bukti yang diperlukan oleh penyidik, penyidik, atau penuntut atau untuk menghindari kerugian negara yang lebih besar.
- (b) Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.
- (c) Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Dalam Penjelasan Pasal 12 huruf i dijelaskan bahwa: Permintaan bantuan dalam ketentuan ini, misalnya dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penahanan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi meminta bantuan kepada Kepala Rumah Tahanan Negara untuk menerima penempatan tahanan tersebut dalam Rumah Tahanan.

Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut:

- (a) Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara.
- (b) Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi.
- (c) Menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan.
- (d) Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (e) Melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat umum.
- (f) Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- (a) Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah.

- (b) Memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi.
- (c) Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tindakdiindahkan.

Dapat disimpulkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga indenpenden yang khusus menangani tindak pidana korupsi, perbuatan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk diri sendiri dan atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran lainnya.

Lembaga Yang Berwenang Dalam Menangani Korupsi Menurut Hukum Tata Negara Islam

Pada dinasti Umayyah, kekuasaan kehakiman menyebut lembaga pelaksana hukum (*Nizam al-Qadha`*), sedangkan pada masa Dinasti Abbasiyah menyebutnya lembaga yang bertugas memberi penerangan dan pembinaan hukum (*Nizham al- Mazhalim*) (Arifin, 2008). *Wilayah Al-Mazhalim* merupakan suatu lembaga peradilan independen untuk menyelesaikan peselisihan antara rakyat dan pemerintah yang kekuasaannya dalam bidang Peradilan lebih tinggi dari pada Hakim dan *Mah'tasb*. Selain itu, lembaga *Al- Madzhalim* adalah lembaga yang menangani masalah-masalah yang diluar kewenangan Hakim biasa. Salah satu tugas lembaga ini yaitu, memeriksa perkara-perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Penguasa-penguasa dan Hakim-hakim ataupun anak- anak dari penguasa.

Kewenangan dari *Wilayah Al-Mazhalim* adalah Mengawasi tingkah laku penguasa dan keluarganya, serta mencegah kemungkinan pelanggaran serta ketidak jujuran, Memeriksa dan menganalisa kecurangan pejabat dan pegawai yang bertanggung jawab atas pungutan uang Negara, Mengembalikan hak-hak rakyat yang diambil secaramelawan Hukum baik

oleh pejabat Negara maupun orang lain yang selalu memaksa kehendaknya (Ulum, 2013).

Seperti yang umumnya ketahui bahwa *Wilayah al-Mazalim* merupakan suatu kekuasaan yang lebih tinggi dari *Wilayah al Qadha'* dan *Wilayah Hisbah*, yakni untuk menyelesaikan perkara-perkara yang tidak bisa diselesaikan oleh kedua lembaga tersebut, misalnya masalah penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa, hakim-hakim, atau keluarganya.

Tugas Wilayah Al-Mazalim menurut Al Mawardi di dalam bukunya *Al-Ahkamu Sultaniyah* menerangkan bahwa perkara-perkara yang diperiksa oleh lembaga ini ada 10 macam:

- (a) Menyelesaikan perkara pelanggaran hukum dan segala bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat kepada rakyatnya pada saat berkuasa.
- (b) Memeriksa Segalah bentuk kecurangan para petugas dalam menjalankan tugasnya saat penarik zakat atau pajak.
- (c) Memeriksa hasil kerja para penulis dokumen, karena mereka merupakan orang-orang yang dipercaya kaum muslim untuk mencatat hak mereka dalam harta mereka
- (d) Melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran hukum (kedzaliman) terhadap pegawai, misalnya gaji kurang dan pembayarannya tertunda.
- (e) Harta rampasan yang diambil harus dikembalikan kepada pemiliknya.
- (f) Menangani harta wakaf, yang terbagi antara wakaf khusus dan umum.
- (g) Mengeksekusi terdakwa yang tidak dapat dihukum atau terdakwa tersebut merupakan orang terhormat yang takut untuk di eksekusi.
- (h) Menangani kepentingan umum yang tidak bias diselesaikan oleh para muhtasbih (petugas hisbah), misalnya mereka terangterangan mengerjakan kemungkaran yang terang-terangan dan petugas hisbah tidak mampu menyelesaikannya.
- (i) Mengawasi pelaksanaan ibadah-ibadah, misalnya sholat Jumat, sholat hari raya, jihad dan haji.
- (j) Memberikan putusan hukum kepada pihak-pihak yang berperkara.

Adapun tugas *Wilayah Al-Mazalim* yang mempunyai kesamaan dengan lembaga Pemberantasan Korupsi, antara lain:

1. Kecurangan pegawai-pegawai yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dan harta-harta kekayaan negara yang lain.

Wilayah Al-Mazalim bertugas mengirim utusan agar mengirim utusan untuk menyelidiki hasil pengumpulan pajak dan harta, serta memerintahkan kepada para pegawai yang bertugas tersebut untuk mengembalikan kelebihan penarikan harta dan pajak/zakat kepada pemiliknya. Dari tugas diatas dapat disimpulkan bahwa *wilayah Al-Mazalim* hampir sama dengan kewenangan dari lembaga pemberantasan korupsi, karena jika terjadi kecurangan pegawai-pegawai yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dan harta-harta kekayaan negara lain maka yang menangani persoalan itu adalah *Wilayah Al-Mazalim*, selain itu peradilan ini bertujuan untuk mengembalikan hak-hak rakyat yang telah diambil oleh mereka, serta untuk menyelesaikan persengketaan antara penguasa dan warga negara.

2. Mengontrol/mengawasi keadaan para pejabat.

Wilayah Al-Mazalim bertugas untuk mengontrol/mengawasi keadaan para pejabat, karena jika terjadi kecurangan atau dicurigai melakukan suatu kecurangan maka *Wilayah Al-Mazalim* berhak untuk mengontrol/mengawasi keadaan pejabat yang dicurigai tersebut. Para pegawai kantor pemeritahan harus amanah karena umat Islam mempercayakan kepada mereka masalah harta benda. Serta *Nadir Al-Mazalim* adalah untuk meneliti tingkah laku dan menghukum mereka berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

3. Pengaduan yang diajukan oleh tentara yang digaji lantaran gaji mereka dikurangi atau dilambatkan pembayaran.

Wilayah Al-Mazalim bertugas untuk menampung dan memproses pengaduan yang diajukan atas kezaliman yang dilakukan aparat pemberi gaji kepada orang yang berhak menerima gaji. Ketika gaji tersebut tidak diberikan atau dikurangi, tugas *Nadir Al-Mazalim* untuk memerintahkan kepada pemerintahan untuk mengembalikan apabila gaji tersebut diambil pemerintah dari harta yang diambil *bait al-mal*.

4. Mengembalikan pada rakyat harta-harta mereka yang dirampas oleh penguasah yang zalim. *Wilayah Al-Mazalim* bertugas untuk mencegah perampasan harta, perampasan harta terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- a. *Ghusub al-Shultaniyyah*, yaitu perampasan yang dilakukan oleh para gubernur yang zalim, baik karena kecintaannya terhadap harta tersebut atau karena keinginannya untuk menzalimi. Tugas *Nadir Al-Mazalim* adalah mencegah perbuatan zalim apabila belum dilakukan maka apabila telah dilakukan tergantung

- dengan pengaduan yang dizalimi tersebut,
- b. Perampasan yang dilakukan oleh “orang kuat”. Dalam hal ini pemerosesan perkara tergantung kepada pengaduan atau adanya tindak kezaliman dan harta yang dirampas tidak bisa diambil kecuali dengan empat perkara yaitu :
 - Pengakuan dari orang yang merampas harta tersebut,
 - Perampasan tersebut diketahui oleh wali *Al-Mazalim* dan ia boleh menetapkan hukum berdasarkan pengetahuannya,
 - Adanya bukti yang menunjukkan dan menguatkan tindak kezalimantersebut,
 - Adanya berita yang kuat tentang kezaliman tersebut.
 - Memperhatikan harta-harta wakaf.
5. *Wilayah Al-Mazalim* bertugas untuk mengawasi/memperhatikan harta wakaf. Hartawakaf terbagi menjadi dua macam, antara lain:
- a. Wakaf umum, *Nadir Al-Mazalim* bertugas untuk mengawasi agar harta wakaf tersebut tidak disalah gunakan, meskipun tidak ada pengaduan tentang adanya penyimpangan,
 - b. Wakaf Khusus, *Nadir Al-Mazalim* bertugas untuk memproses perkara setelah adanya pengaduan mengenai penyimpangan terhadap wakaf tersebut

Pada saat ini keberadaan lembaga pemberantasan korupsi juga dapat dikatakan lembaga yang bertugas dalam melakukan pemberantasan korupsi. Hal ini sama dengan salah satu tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga *wilayah al- mazalim* yang melakukan pemberantasan korupsi terhadap para pejabat dalam pemerintahan.

Perbedaannya, jika lembaga pemberantasan korupsi berfokus pada pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan, sedangkan *wilayah al- mazalim* selain memiliki tugas dalam pemberantasan korupsi, *wilayah al- mazalim* juga memiliki tugas dalam melakukan penanganan terhadap kasus kejahatan yang dilakukan oleh pemerintahan.

SIMPULAN

Menurut pandangan Hukum Tata Negara Islam keberadaan lembaga pemberantasan korupsi adalah boleh (mubah) sepanjang lembaga pemberantasan korupsi tersebut memberikan kemaslahatan umat.

Melihat hal ini kemudian dapat dikatakan bahwasannya lembaga *wilayah al- mazalimsama* dengan lembaga pemberantasan korupsi saat ini, hal ini dilihat dari persamaan secara garis besar dari tugas dan wewenang yang dimiliki oleh lembaga masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Aripin, J. (2008). *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi hukum di Indonesia*. Jakarta:Prenada Media.
- Djaja, E. (2010). *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartati, E. (2014). *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Iqbal, M. (2014). *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Kencana.
- Mahmud. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Mukhlas, O. (2011). *Perkembangan Peradilan Islam*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Pulungan, S. (1997). *Fiqh Siyasah Ajaran. Sejarah dan pemikiran*. Jakarta: PT. RajaGrafindo persada.
- Sari, Y. (2019). Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*. Vol. 4 No. 2
- Soekanto, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
- Zahra, M. (2003). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Pirdaus.